



**DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA**

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR 26 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan aset negara, sehingga dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
  - b. bahwa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 43 Seri A Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 6 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Kebangsaan Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 23 Seri D Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

dan

**BUPATI SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SEMARANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 .
8. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di Kabupaten Semarang yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang.
10. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang .

## **BAB II**

### **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

#### Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

## **BAB III**

### **BANTUAN KEUANGAN**

#### Pasal 3

Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

#### Pasal 4

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.750.000,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan APBD dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 5

Apabila terjadi dualisme kepengurusan Partai Politik, maka Bantuan Keuangan ditangguhkan sampai dengan adanya penyelesaian lebih lanjut secara internal atau setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap .

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD Partai Politik di daerah atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dengan melampirkan :
  - a. foto copy surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD / DPC Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik ;
  - b. foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang ;
  - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ;
  - d. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD / DPC di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik ;
  - e. lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua) .
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik .
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten.

**BAB V**  
**PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI**  
**PARTAI POLITIK**

Pasal 7

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Tim peneliti dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

Pasal 9

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atas nama Bupati kepada Ketua dan bendahara DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima yang sah.

Pasal 10

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan persyaratan administrasi :

- a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah;
- b. surat tanda terima uang bantuan ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC partai politik atau sebutan lainnya yang sah dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;

- c. berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan bendahara DPD atau DPC partai politik atau sebutan lainnya yang sah sebagai Pihak Kedua.

#### Pasal 11

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB VII**

#### **LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### Pasal 12

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

Bentuk laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 18-10-2006

BUPATI SEMARANG,

CTD

BAMBANG GURITNO

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 19-10-2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

SOEPARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2006 NOMOR 26 SERI A  
NOMOR 7

Diperbanyak  
Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD

BUDI KRISTIONO

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR 26 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**  
**DI KABUPATEN SEMARANG**

**I. UMUM**

Bahwa Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan asset negara, sehingga dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Semarang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 21**

**BENTUK BERITA ACARA**  
**PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**  
**PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**  
**PESERTA PEMILU TAHUN 2004**

---

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor ..... Tahun ..... tanggal ..... telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun ..... yang diajukan oleh DPD/DPC .....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 sebanyak ..... X Rp. 20.750.000= Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

1. .... Ketua (.....)
2. .... Sekretaris (.....)
- 3..... Anggota (.....)
- 4..... Anggota (.....)
- 5..... Anggota (.....)

BUPATI SEMARANG,  
CAP TTD  
BAMBANG GURITNO

**BENTUK BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Nomor : .....

Pada hari.....tanggal.....bulan.....Tahun..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC atau sebutan lain yang sah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun ..... kepada DPD/DPC atau sebutan lain yang sah ..... sejumlah Rp. .... dan PIHAK KEDUA telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Kabupaten Semarang melalui Rekening Bank Partai politik ..... Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah Kabupaten Semarang diterima oleh DPD/DPC Partai politik atau nama lain yang sah ..... yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA

DPD/DPC atau nama lain yang sah

Ketua,

(.....)

Bendahara,

(.....)

Ungaran, .....

PIHAK PERTAMA

A.n BUPATI SEMARANG.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan  
Perlindungan Masyarakat,

(.....)

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN .....

---

Nama Partai Politik :  
Nomor Rekening Bank :  
Alamat :  
Jumlah Kursi :  
Jumlah Dana :  
Kegiatan : Administrasi dan / atau Sekretariat  
Pelaksanaan Audit : Tgl..... Bln ..... Thn .....

---

Ungaran, .....

Kepada

Yth. Bupati Semarang

Di –

TEMPAT

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

No	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2.	Belanja Daya dan Jasa		
3.	Lain-lain pengeluaran		

Terbilang : .....

BENDAHARA UMUM,

(.....)

KETUA UMUM,

(.....)

BUPATI SEMARANG,  
CAP TTD  
BAMBANG GURITNO

